



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2014/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARNA SUJAYA ALIAS YAYA;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 8 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 130/Pid.B/2014/PN Gin. tanggal 10 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid.B/2014/PN Gin. tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNA SUJAYA Als. YAYA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARNA SUJAYA Als. YAYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu reng / persegi empat ukuran 3x3cm dengan panjang 89,5 cm;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu berisi noda darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Ketut Taridi

- 1 (satu) buah baju kain warna putih berisi noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem berisi noda darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Made Sudra;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia KARNA SUJAYA Als. YAYA, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di halaman pekarangan rumah saksi korban I MADE SUDRA yang terletak di Banjar Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar; *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Made Sudra dan saksi korban I Ketut Taridi* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula terdakwa datang ke rumah saksi korban I MADE SUDRA di Banjar Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianvar dengan tujuan untuk mengambil anak terdakwa yang bernama HANAGI PEBRIANI, dimana saat itu terdakwa menuju balai dlod dan pada saat itu saksi korban I KETUT TARIDI sedang berada di balai dangin, selanjutnya saksi korban I KETUT TARIDI menemui terdakwa sambil bertanya "nak ngudiang ne? (mau ngapain)" tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung terdakwa mendorong tubuh saksi korban I KETUT TARIDI dan memukul saksi korban I KETUT TARIDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai kepala dan punggung korban. Setelah itu saksi korban I KETUT TARIDI berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menuju ke balai dlod, dan bertemu saksi korban I MADE SUDRA yang pada saat itu sedang berada di balai dlod. Kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul saksi korban I MADE SUDRA sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai kepala, telinga bagian kiri dan pergelangan tangan kiri korban. Setelah itu saksi korban I MADE SUDRA berlari keluar rumah mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I KETUT TARIDI dan I MADE SUDRA mengalami luka-luka, sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor : 445/66/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I KETUT TARIDI dan *Visum et Repertum* Nomor : 445/67/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I MADE SUDRA, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. I Made Widiana dokter pemerintah pada RSU Sanjiwani Gianyar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I KETUT TARIDI yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pinggang kiri belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan memar pada siku kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Kemudian kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I MADE SUDRA yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka terbuka pada lengkung bawah daun telinga kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka di kepala belakang telinga kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pergelangan tangan kiri sisi ibu jari ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada punggung pergelangan tangan kiri sisi kelingking diameter lima sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I MADE ABDI SUGENDRA Alias LENGGUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita. Bertempat di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa, Saksi ditelpon oleh adik Saksi yang bernama I Ketut Taridi mengatakan bahwa Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dengan membawa sebatang kayu dengan panjang kurang lebih panjangnya 1 (satu) meter, sesampai di rumah orang tua Saksi terdakwa mengamuk, dengan memukul adik Saksi dengan kayu, kemudian Terdakwa juga memukul orang tua laki-laki Saksi dengan kayu tersebut, saat itu Saksi bergegas datang kerumah orang tua, sesampainya disana Saksi melihat adik Saksi I Ketut Taridi mengalami luka dibagian kepala belakang, dan orang tua Saksi juga mengalami luka di bagian kepala, karena melihat adik dan orang tua Saksi mengalami luka sehingga segera memberi pertolongan dengan membawa ke Puskesmas selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blahbatuh;
 - Bahwa, saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa disana karena informasi ditempat kejadian setelah melakukan pemukulan Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa, Saksi tahu terdakwa memukul korban dengan memakai kayu yang dibawanya;
 - Bahwa, betul kayu itu yang dipakai oleh Terdakwa (Ditunjukkan dimuka sidang);
 - Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut adik Saksi mengalami luka di kepala bagian belakang sehingga harus dijahit 1 (satu) jahitan, sedangkan orang tua Saksi mengalami luka di bagian kepala dan telinga kiri sehingga mendapat jahitan sebanyak 15 (lima belas) jahitan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya peristiwa tersebut baik adik Saksi maupun orang tua Saksi terhalang dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari dan orang tua Saksi dapat istirahat selama 3 (tiga) Minggu dan sampai sekarang masih sering pusing;
- Bahwa, saat kejadian Saksi ada diluar rumah begitu Saksi ditelpon oleh adik Saksi, Saksi langsung pulang dan orang-orang sudah ramai dirumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan/keterangan saksi tidak benar;

2. I KETUT TARIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang Saksi dan Bapak Saksi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 19.10 wita bertempat di rumah Saksi di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan itu Karna Sujaya als.Yaya dan cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut awalnya terdakwa datang kerumah Saksi ketika ada di halaman rumah bertemu dengan Saksi, Saksi menghadang terdakwa dan Saksi memegang bahu terdakwa namun terdakwa melawan dan pegangan Saksi terlepas selanjutnya tiba-tiba terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya dengan tangan kanan kearah kepala dan punggung Saksi selanjutnya Saksi lari untuk mencari benda untuk melakukan perlawanan, kemudian Saksi melihat terdakwa menuju Bale delod dan disana terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Bapak Saksi yang bernama I Made Sudra dengan cara memukul menggunakan sebatang kayu yang dibawanya dan Saksi akhirnya mendapatkan sebatang besi Saksi langsung menuju bale delod yang mana Bapak Saksi sudah lari keluar rumah untuk meminta pertolongan dan Saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung memukulkan kayu yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah Saksi dan Saksi dapat menangkis dengan batang besi yang Saksi bawa, Saksi lalu memegang kayu yang dipegang oleh terdakwa dan terjadi saling rebutan hingga Saksi mendapatkan kayu tersebut kemudian Saksi lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikejar oleh terdakwa hingga keluar rumah sesampainya diluar rumah terdakwa bertemu dengan Ni Nyoman Edi Maheni dan Saksi melihat terdakwa memukul Ni Nyoman Ede Maheni dengan helm selanjutnya terdakwa kabur kemudian Saksi menelpun kakak Saksi bernama I Made Abdi Sugendra (saksi-1);

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada bagian kepala dan punggung mengalami memar sedangkan Bapak Saksi luka di kepala dan berdarah, telinga sebelah kiri luka berdarah dan tangan kiri luka dan bengkak;
- Bahwa, Saksi menelpun I Made Abdi Sugendra als. Lenggur setelah Bapak Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Bapak Saksi harus ke Rumah sakit akibat luka pada bagian kepala Saksi harus dijahit sebanyak 1 (satu) jahitan dan luka memar pada punggung terasa sakit juga mendapat pengobatan, dan Bapak Saksi yang mengalami luka robek pada bagian kepala dan telinga harus dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan dan luka pada tangan kiri mendapat pengobatan;
- Bahwa, Saksi dan Bapak Saksi tidak menjalani rawat inap, selesai mendapat perawatan dan dan Bapak Saksi diperbolehkan pulang namun tetap menjalani pengobatan;
- Bahwa, ada saksi lain yang melihat kejadian yaitu I Nyoman Pageh dari Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Saksi merasa terhalang melakukan aktifitas sehari-hari akibat luka yang Saksi alami dan Saksi masih merasa pusing dan terasa sakit;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa, cara terdakwa memukul Saksi Saksi didorong dari belakang;
- Bahwa, akibat luka di kepala Saksi istirahat sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa, pada saat itu pertama terdakwa bertemu dengan Saksi. Di halaman rumah, Saksi tanya tetapi Terdakwa tidak menjawab dan tidak bilang "Permisi";

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.



- Bahwa, pada waktu Terdakwa memukul Saksi, saat itu Ni Nyoman Edi Maheni sedang ada di halaman rumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebabnya Terdakwa mengamuk di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan/keterangan saksi tidak benar;

3. I MADE SUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita. Bertempat di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri dan anak Saksi bernama I Ketut Taridi;
- Bahwa, awal kejadiannya Pelaku (terdakwa) datang kerumah Saksi ketika ada di halaman rumah bertemu dengan anak Saksi I Ketut Taridi tiba-tiba terdakwa memukulkan kayu yang dibawanya dengan tangan kanan kearah kepala dan punggung anak Saksi selanjutnya anak Saksi lari mencari benda untuk melakukan perlawanan, kemudian terdakwa menuju ke bale delod dan menuju kearah Saksi selanjutnya langsung memukul menggunakan sebatang kayu sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada pukulan yang pertama tidak kena, pada pukulan yang kedua mengenai kepala Saksi, pada pukulan yang ketiga Saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pukulan tersebut masih bisa mengenai telinga kiri Saksi, pada pukulan yang keempat kelima dan keenam tidak mengenai karena Saksi lari, menghindar dan Saksi lari keluar rumah mencari bantuan;
- Bahwa, awalnya terdakwa terdakwa merupakan menantu Saksi karena terdakwa menikah dengan anaknya yang bernama Ni Nyoman Edi Maheni namun sudah bercerai, Pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 19.10 Wita terdakwa tiba-tiba datang kerumah Saksi dan melakukan penganiayaan terhadap diri anak Saksi yang bernama I Ketut Taridi dan Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut anak Saksi mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada bagian kepala dan punggung mengalami memar sedangkan diri Saksi kepala Saksi luka berdarah, telinga sebelah kiri luka berdarah, tangan kiri mengalami luka dan bengkak;
- Bahwa, Saksi tidak sampai rawat inap begitu selesai mendapat perawatan Saksi dan anak Saksi diperbolehkan pulang, namun Saksi dan anak Saksi tetap menjalani pengobatan jalan;
- Bahwa, akibat dari luka-luka yang Saksi derita Saksi merasa terhalang untuk melakukan pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti kayu yang dipakai oleh terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa, caranya terdakwa memukul Saksi, terdakwa memegang kayu dengan tangan kanannya lalu memukulkan ke Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa, luka pada kepala dan telinga saksi ada jahitannya dan saksi sampai istirahat selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, apa sebabnya ia mengamuk kerumah Saksi;
- Bahwa, tidak ada surat perdamaian ataupun terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa, pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan anak Saksi, saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa, pada Saksi dipukul, anak Saksi yang bernama Ni Nyoman Edi Maheni sedang ada di halaman rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan/ keterangan saksi tidak benar;

4. NI NYOMAN EDI MAHENI Alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap diri Bapak Saksi bernama I Made Sudra dan adik Saksi bernama I Ketut Taridi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 19.10 Wita bertempat di rumah Saksi di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya bapak Saksi bernama I Made Sudra dan adik Saksi bernama I Ketut Taridi;
- Bahwa, awalnya Saksi ada di bale daja untuk memakaikan anak baju habis mandi tiba-tiba Saksi mendengar suar ribut-ribut dari luar, kemudian Saksi keluar kamar saat itu Saksi melihat terdakwa memukul Bapak Saksi dengan kayu yang dibawanya, lalu Saksi mendekati tapi tidak berani terlalu dekat sambil berteriak, kemudian Saksi lari keluar rumah untuk minta tolong, Bapak Saksi juga menyusul keluar saat itu Saksi melihat Bapak Saksi kepalanya mengeluarkan darah sambil berlari kearah Barat untuk minta bantuan, setelah itu Saksi melihat adik Saksi I Ketut Taridi juga keluar rumah sambil berlari disusul oleh terdakwa tiba-tiba Saksi dipukul dengan helm oleh terdakwa mengenai kepala Saksi hingga Saksi jatuh selanjutnya terdakwa kabur entah kemana;
- Bahwa, saat kejadian itu Saksi sedang ada di kamar habis mandikan anak, mendengar ribut-ribut diluar ternyata terdakwa memukul Bapak Saksi dengan kayu;
- Bahwa, posisi terdakwa Saksi lihat saat itu terdakwa dengan Bapak Saksi saling berhadap-hadapan, terdakwa berdiri menghadap ke timur dan Bapak Saksi berdiri menghadap ke Barat dengan jarak sekitar 0,5 meter;
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa terdakwa awalnya merupakan suami Saksi namun saat ini sudah cerai dan maksud kedatangan terdakwa kerumah Saksi Saksi tidak tahu;
- Bahwa, waktu itu terdakwa datang kerumah Saksi bersama Anaknya bernama Ni Putu Hani Leona Jayanti;
- Bahwa, saksi dipukul dengan helm oleh terdakwa mengenai kepala bagian kiri Saksi sampai benjol;
- Bahwa, pada saat terdakwa memukul adik dan Bapak saksi, saat itu Saksi melihatnya dari kamar Saksi dan kemudian saksi bilang hentikan jangan lagi memukul Bapak Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu kejadian itu terdakwa tidak dapat ngomong apa dengan Saksi;
- Bahwa, setelah kejadian itu mantan mertua dan ipar Saksi datang untuk minta maaf, dan Saksi terima maafnya tapi Hukum tetap jalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan/keterangan saksi tidak benar;

5. I NYOMAN PAGEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, bertempat di rumah I Ketut Taridi di Banjar Tengan Bonbiyu, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Saksi melihat langsung kejadiannya dan pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya I Ketut Taridi dan Bapaknya bernama I Made Sudra;
- Bahwa, saat kejadian itu Saksi sedang ada di rumah korban sedang membantu akan dilakukan upacara adat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban menggunakan sebuah kayu dan dengan cara memukulkan korban;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul korban, karena Saksi keluar rumah untuk minta pertolongan tapi setelah kejadian Saksi melihat korban I Ketut Tarini mengalami luka berdarah dibagian kepala dan memar di punggung, sedangkan korban I Made Sudra juga luka berdarah di kepala, di telinga kiri dan di tangan/lengan kirinya bengkok;
- Bahwa, setahu Saksi kedua korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa mereka hanya berusaha menghindari pukulan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti, penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri para korban tersebut;
- Bahwa, yang Saksi tahu kedua korban mengalami luka dibagian kepala dan harus dijahit di Rumah Sakit, dan akibat dari Penganiayaan tersebut kedua korban terhalang dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada orang lain selain terdakwa yang ikut melakukan penganiayaan kepada korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. NI PUTU HANI LEONA JAYANTI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap diri kakek Saksi bernama I Made Sudra dan Paman Saksi bernama I Ketut Taridi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 19.10 Wita bertempat di rumah ibu Saksi di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Bapak Saksi (terdakwa sendiri);
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi diajak oleh Bapak(terdakwa) untuk pergi ke rumah ibu Saksi di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sampai di rumah tersebut Saksi berdiri didepan pintu gerbang dan Saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakek Saksi bernama I Made Sudra dan paman Saksi bernama I Ketut Taridi;
- Bahwa, Kejadian tersebut Saksi melihat langsung, terdakwa menggunakan sebatang kayu terhadap I Ketut Taridi saat itu Saksi sedang berdiri didepan garasi didalam pekarangan rumah dengan jarak 5 (lima) meter, saat itu Saksi mendengar I Ketut Taridi bertanya kepada terdakwa engken mai Yak (ngapaiin kesini Yak) dan dijawab oleh terdakwa dimana Adek? Dan terdakwa langsung memukulkan kayu yang dibawanya kearah kepala I Ketut Taridi sebanyak 1(satu) kali dan dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang kedua kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali lanjut yang kedua memukul punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti kayu yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu I Ketut Taridi ada keluar darah dari kepala dan punggung;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat sekilas kakek juga dipukul dengan kayu yang dibawa oleh terdakwa, akibatnya Saksi lihat ada keluar darah dari kepala kakek;
- Bahwa, sekarang Saksi tinggal bersama ibu di Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dulu Saksi tinggal bersama Bapak di Seronggo;
- Bahwa, Saksi melihat Ibu juga dipukul pakai helm oleh terdakwa mengenai kepalanya sebanyak 1 (satu) kali sampai jatuh tapi berdiri lagi;
- Bahwa, setelah kejadian itu terdakwa pulang dengan menarik tangan Saksi diajak pulang ke Seronggo;
- Bahwa, saksi tinggal bersama ibu besoknya setelah kejadian karena terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Saksi sekolah masih di SMP dan benar Ibuk dan Bapak sudah cerai;
- Bahwa, pada saat terdakwa datang kerumah korban bersama Saksi sudah membawa kayu dan saksi tidak tahu kayu dapat darimana;
- Bahwa, sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban ada ngomong siapa yang melarang Saksi mau memukul;
- Bahwa, selama ini Saksi tidak pernah dipukul oleh terdakwa (Bapak);
- Bahwa, Terdakwa datang kerumah korban bersama Saksi pakai sepeda motor dengan membawa kayu;
- Bahwa, sebelumnya memang sering terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa, Saksi tinggal bersama Bapak (Terdakwa), sejak Bapak cerai dengan ibu;
- Bahwa, Terdakwa (Bapak) mengajak Saksi kesana dengan tujuan mencari adik;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bapak Saksi (Terdakwa) bekerja di kapal pesiar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira jam 19.00 Wita bertempat di halaman pekarangan rumah Saksi I Made Sudra di Wilayah Banjar Tengah Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang menjadi korbannya adalah Saksi I Made Sudra dan Saksi I Ketut Taridi dan pelakunya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi-saksi tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu mengenai bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan kayu yang digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul I Made Sudra sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan I Ketut Taridi Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memegang kayu dengan kedua belah tangan Terdakwai lalu mengayunkan kearah pundak dan badan I Ketut Taridi dan mengenai apa Terdakwa tidak tahu, sedangkan I Made Sudra Terdakwa ayunkan kearah pundak dan kakinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatannya;
- Bahwa, awalnya saat itu Terdakwa berangkat dari Desa Serongo menuju Banjar Tengah Bonbiyu (rumah Made Sudra) dengan maksud mengambil anak Terdakwa yang bernama Hanagi Pebriani, tapi sampai disana malah Saksi memukul I Made Sudra dan I Ketut Taridi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berangkat dari Seronggo dengan anak Terdakwa bernama Ni Putu Hani Leona Jayanti dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kayu;
- Bahwa, kayu yang Terdakwa gunakan memukul I Made Sudra dan I Ketut Taridi, Terdakwa dapatkan di rumah saksi I Made Sudra;
- Bahwa, sampai terjadinya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa dikeroyok oleh para korban;
- Bahwa, yng melakukan pemukulan duluan adalah I Ketut Taridi;
- Bahwa, Terdakwa datang kesana berdua dengan anak Saksi dengan tujuan untuk mengambil anak Saksi karena dilarikan dengan paksa oleh mantan istri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak minta dengan baik-baik saja kepada mantan istri Terdakwa sampai melakukan penganiayaan Karena anak Saksi dilarikan dan disekap serta disandra disana;
- Bahwa, terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat minta maaf dan membuat perdamaian serta tidak ada membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) batang kayu reng / persegi empat ukuran 3x3cm dengan panjang 89,5 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu berisi noda darah;
- 1 (satu) buah baju kain warna putih berisi noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem berisi noda darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat oleh Penuntut Umum berupa : *Visum Et Repertum* Nomor 445/66/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I KETUT TARIDI dan *Visum et Repertum* Nomor 445/67/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I MADE SUDRA, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. I Made Widiana dokter pemerintah pada RSU Sanjiwani Gianyar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita. Bertempat di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi I Ketut Taridi dan Saksi I Made Sudra;
- Bahwa, benar pemukulan terhadap Saksi I Ketut Taridi dengan cara memukulkan kayu yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 2 kali kearah kepala dan punggung sehingga mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada bagian kepala sehingga harus dijahit sebanyak 1 (satu) jahitan dan punggung terasa sakit mengalami luka memar mendapat pengobatan dan akibatnya luka yang dialami Saksi masih merasa pusing dan istirahat sampai 1 (satu) minggu sehingga Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa, benar pemukulan terhadap Saksi I Made Sudra dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada pukulan yang pertama tidak kena, pada pukulan yang kedua mengenai kepala Saksi, pada pukulan yang ketiga Saksi sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pukulan tersebut masih bisa mengenai telinga kiri Saksi, pada pukulan yang keempat kelima dan keenam tidak mengenai sehingga Saksi mengalami luka di kepala dan berdarah, telinga sebelah kiri luka berdarah dan tangan kiri luka dan bengkak, luka robek pada bagian kepala dan telinga harus dijahit sebanyak 15 (lima belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan dan luka pada tangan kiri mendapat pengobatan akibat dari luka-luka Saksi sampai istirahat selama 3 (tiga) minggu dan terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I KETUT TARIDI dan I MADE SUDRA mengalami luka-luka, sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor : 445/66/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I KETUT TARIDI dan *Visum et Repertum* Nomor : 445/67/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I MADE SUDRA, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. I Made Widiananda dokter pemerintah pada RSUD Sanjiwani Gianyar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I KETUT TARIDI yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pinggang kiri belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan memar pada siku kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Kemudian kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I MADE SUDRA yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka terbuka pada lengkung bawah daun telinga kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka di kepala belakang telinga kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pergelangan tangan kiri sisi ibu jari ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada punggung pergelangan tangan kiri sisi kelingking diameter lima sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa **KARNA SUJAYA ALIAS YAYA** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2014 No. Reg.Perk PDM-38/GIANY/06/2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;



Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita. Bertempat di Banjar Bonbiyu, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi I Ketut Taridi dan Saksi I Made Sudra;
- Bahwa, benar pemukulan terhadap Saksi I Ketut Taridi dengan cara memukulkan kayu yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 2 kali kearah kepala dan punggung sehingga mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah pada bagian kepala sehingga harus dijahit sebanyak 1 (satu) jahitan dan punggung terasa sakit mengalami luka memar mendapat pengobatan dan akibatnya luka yang dialami, Saksi I Ketut Taridi masih merasa pusing dan istirahat sampai 1 (satu) minggu sehingga Saksi I Ketut Taridi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa, benar pemukulan terhadap Saksi I Made Sudra dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 6 (enam) kali yang mana pada pukulan yang pertama tidak kena, pada pukulan yang kedua mengenai kepala Saksi I Made Sudra, pada pukulan yang ketiga Saksi I Made Sudra sempat menangkis dengan menggunakan tangan kiri namun pukulan tersebut masih bisa mengenai telinga kiri Saksi I Made Sudra, pada pukulan yang keempat kelima dan keenam tidak mengenai sehingga Saksi I Made Sudra mengalami luka di kepala dan berdarah, telinga sebelah kiri luka berdarah dan tangan kiri luka dan bengkak, luka robek pada bagian kepala dan telinga harus dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan dan luka pada tangan kiri mendapat pengobatan akibat dari luka-luka Saksi I Made Sudra sampai istirahat selama 3 (tiga) minggu dan terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban I Ketut Taridi dan I Made Sudra mengalami luka-luka, sebagaimana telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor : 445/66/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I Ketut Taridi dan *Visum et Repertum* Nomor : 445/67/14/VS RS, tanggal 25 April 2014 atas nama I Made Sudra, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. I Made Widiani dokter pemerintah pada RSU Sanjiwani Gianyar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I Ketut Taridi yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pinggang kiri belakang ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan memar pada siku kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Kemudian kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban I Made Sudra yaitu ditemukan luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka terbuka pada lengkung bawah daun telinga kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka di kepala belakang telinga kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada pergelangan tangan kiri sisi ibu jari ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada punggung pergelangan tangan kiri sisi kelingking diameter lima sentimeter. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain luka yaitu Saksi I Ketut Taridi dan Saksi I Made Sudra;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karna Sujaya Alias Yaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu reng / persegi empat ukuran 3x3cm dengan panjang 89,5 cm;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu berisi noda darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Ketut Taridi

- 1 (satu) buah baju kain warna putih berisi noda darah;

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem berisi noda darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban I Made Sudra;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Supartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar

,
serta dihadiri oleh Muhammad Fabian Swantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Haries S. Lubis, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Supartini.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/2014./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk
Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 4 September 2014,
Nomor perkara 130/PID.B/2014/PN.GiN;

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI.